



**EFEKTIVITAS  
CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES  
DI SAMUDERA HINDIA  
STUDI KASUS: KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA  
MENANGGULANGI ILLEGAL UNREGULATED UNREPORTED (IUU) FISHING**

**Claudiya Radekna Salfauz**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

*Illegal fishing has become an important issue because it threatens the maritime security. The activity of illegal unregulated unreported (IUU) fishing in the Indian Ocean not only does it jeopardize the maritime security of Indonesia and Australia, but also does it cause financial deficit to the country, moreover, if the activity of IUU fishing keeps increasing it will endanger the sustainability both fish and environment. The situation encourages member countries of Food and Agriculture Organization (FAO) in devising an applicable concept to many countries in the world regarding organized, responsible, and sustainable fisheries management and development, namely Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) which was settled in 1995. The activity of IUU Fishing in the Indian Ocean initiates Indonesia and Australia to conduct a fisheries cooperation agreement to prevent, deter and eliminate illegal fishing in the Indian Ocean. Indonesia and Australia adopt the CCRF into the fisheries treaty. This research aims to identify the efficacy of CCRF implementation in the fisheries cooperation agreement between Indonesia and Australia Government to cope with IUU fishing. The result of the research shows that CCRF as a regime is able to work effectively to cope with IUU fishing in the Indian Ocean.*

**Keywords:** illegal fishing, Indonesia-Australia Cooperation Agreement, international regime, CCRF

**1. Pendahuluan**

*Illegal unregulated unreported (IUU) fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di yurisdiksi negara lain, menggunakan alat tangkap yang dilarang atau bersifat merusak lingkungan, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan. *IUU fishing* merupakan ancaman serius yang tidak dapat diabaikan terhadap keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan nasional, dan bahkan keamanan internasional. Perkembangan kegiatan penangkapan ikan dunia terus meningkat dan telah

menunjukkan gejala *overfishing*<sup>1</sup> di beberapa bagian perairan dunia. Penangkapan secara berlebihan menjadi masalah, karena lebih dari 80% stok ikan di dunia mengalami eksploitasi berlebihan atau telah dihabiskan atau dalam status kolaps. Secara global, stok predator di laut sudah habis sekitar 90%. Hal ini merupakan kasus yang serius karena populasi dari predator tingkat akhir merupakan kunci indikator dari ekosistem yang sehat (www.wwf.or.id, 2013).

Samudera Hindia memiliki luas sebesar ±68.556.000 km<sup>2</sup> dengan kedalaman rata-rata 3.850m (www.wwf.or.id, 2013). Samudera Hindia memiliki sumber daya laut yang melimpah, dengan luas wilayah perairan yang besar, maka kekayaan sumberdaya alam yang dikandung sangat besar untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan protein umat manusia. Perkembangan teknologi, dan berkurangnya sumber daya yang berada di bumi menyebabkan manusia modern berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya laut

Pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan harus seimbang dengan pengelolaan sumber daya laut, agar sumber daya laut tidak habis. Namun, pemanfaatan sumber daya yang dilakukan terkadang tidak mengindahkan peraturan pengelolaan perikanan yang berlaku, dan menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan, hal tersebut menyebabkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Sumber daya ikan yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan *overfishing*. Kegiatan penangkapan ikan ilegal memberikan dampak buruk bagi suatu negara, Indonesia dan Australia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Indonesia dan Australia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Menanggapi adanya kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, yaitu di Samudera Hindia, kedua negara sepakat untuk kerjasama dalam menangani kegiatan IUU *fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di wilayah tersebut. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri tentang kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Samudera Hindia. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan jauh lebih efektif. Kerjasama Indonesia dan Australia tertuang dalam *Agreement of the Republic of Indonesia and the Government of Australia Relation Cooperation in Fisheries* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara.

Langkah yang diambil Indonesia dan Australia untuk mencegah, menanggulangi IUU *fishing* adalah mengimplementasi tatalaksana tentang pengelolaan perikanan dan kelautan yang bertanggungjawab dari organisasi internasional ke dalam hukum nasional masing-masing negara dan perjanjian kerjasama perikanan. Salah satu tatalaksana yang diterapkan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Bagaimana efektivitas CCRF dalam kerjasama perikanan antara Indonesia dan Australia untuk menurunkan tingkat IUU *fishing* di perairan Samudera Hindia?” merupakan hal yang penting karena dapat diketahui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia untuk menanggulangi IUU *fishing* sesuai dengan CCRF dan implementasi CCRF dalam kerjasama perikanan Indonesia dan Australia untuk menurunkan tingkat IUU *fishing*, serta dapat diketahui efektivitas CCRF dalam

---

<sup>1</sup>*Overfishing* merupakan penurunan jumlah sumberdaya laut yang tajam disebabkan karena aktivitas penangkapan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan protein sehingga menimbulkan degradasi pada system di laut, sementara sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi.

diketahui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia untuk menanggulangi IUU *fishing* di perairan Samudera Hindia.

Untuk menjawab rumusan tersebut, penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan teori rezim internasional dalam pandangan neo-liberalisme. Neo-liberalis sangat menjunjung tinggi kerjasama internasional, karena dianggap sebagai salah satu jembatan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Menurut neoliberalis, saling ketergantungan merupakan hal yang penting dalam politik dunia sehingga kerjasama juga merupakan hal penting untuk mewujudkan saling ketergantungan antar negara (Keohane dan Nye, 2001). Sedangkan menurut neo-liberalis, adanya rezim merupakan akibat dari politik internasional yang interdependen atau saling ketergantungan (Thompson dan Snidal, 1999: 703). Rezim internasional dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan bersama, sehingga pendekatan neoliberalisme ini juga disebut *interest-based theories of regimes* dimana kepentingan bersama merupakan hal yang menyebabkan rezim dapat berjalan dengan baik (Hasenclever dkk., 1997:4).

## 2. Pembahasan

CCRF merupakan suatu rezim yang dibentuk melalui *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk menangani pengelolaan dan pembangunan perikanan tangkap yang tertib dan bertanggung jawab. *Code of conduct* atau tatalaksana ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pakar perikanan dunia terhadap ancaman sumberdaya ikan, tingginya tingkat IUU *fishing*, pengelolaan sumberdaya ikan yang melanggar peraturan. Rezim ini menjadi wadah kerjasama antara negara-negara untuk menanggulangi pengelolaan perikanan, khususnya IUU *fishing*.

Terdapat beberapa instrumen lain di CCRF yaitu dalam bentuk *International Plan of Action* (IPOA), dimana pada saat ini telah dikembangkan ke dalam empat bidang perikanan yaitu IPOA-*Shark*, IPOA-*Seabird*, IPOA-*Capacity*, IPOA-IUU. IPOA-*Shark* membahas tentang pengelolaan sumberdaya Hiu di dunia. IPOA-*Seabird* berisi tentang tujuan untuk mengurangi kematian burung laut, dan IPOA-*Capacity* dibuat untuk mendorong negara-negara dalam menilai kapasitas nelayan masing-masing, dan menyesuaikan dalam upaya untuk mengatasi kelebihan kapasitas penangkapan ikan. Sedangkan IPOA-IUU dirumuskan untuk mendorong negara-negara pantai, organisasi manajemen perikanan regional (RFMO) untuk menempatkan mekanisme yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan IUU *fishing* ([www.fao.org](http://www.fao.org), 2015).

CCRF memiliki prinsip-prinsip umum yaitu, tentang dasar pengelolaan sumber daya perikanan, pengembangan armada perikanan, perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan, pengembangan alat penangkap ikan, pelaksanaan *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS), dan kerjasama melalui organisasi regional maupun internasional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab ([www.fao.org](http://www.fao.org), 2015).

Indonesia dan Australia telah melaksanakan pengelolaan dan pembangunan perikanan tangkap yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan CCRF. Indonesia telah mengadopsi ketentuan-ketentuan CCRF ke dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ketentuan-ketentuan tersebut membahas tentang pengelolaan perikanan, operasi penangkapan, pembangunan akuakultur, integrasi perikanan ke dalam pengelolaan kawasan pesisir, penanganan pasca panen dan perdagangan, penelitian perikanan, dan melakukan MCS. Australia telah mengadopsi CCRF kedalam kebijakan nasionalnya. Dalam melakukan pengelolaan perikanan sesuai CCRF, Australia melakukan pengawasan MCS dan melakukan kerjasama melalui

organisasi regional maupun internasional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab.

Kerjasama perikanan antara Indonesia dan Australia telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak, sudah sewajarnya kedua pihak untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan kerjasama perikanan. Dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut merupakan kepentingan bersama yang harus dicapai kedua negara untuk mencegah, menangkal, dan menghilangkan IUU *fishing* di wilayah perbatasan khususnya Samudera Hindia.

Tujuan yang diperoleh dari kerjasama ini adalah mencegah IUU *fishing* di wilayah perairan Samudera Hindia, tercapainya manajemen perikanan yang bertanggung jawab, pelestarian dan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya hayati laut, mendapat persetujuan untuk langkah-langkah mengkoordinasikan dan menjamin konservasi serta pengembangan saham bersama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perikanan.

Tahun 2007, Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Australia untuk melakukan pengawasan penangkapan ikan di wilayah perbatasan kedua negara (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum/IAFSF*). IAFSF merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), termasuk kerjasama penanggulangan *illegal fishing* di perairan perbatasan kedua negara. Terdapat serangkaian kerjasama Indonesia dan Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan, antara lain *Coordinate Patrols*, *Technical Assistances*, *port visit*, dan Pertemuan IAFSF.

**a. *Coordinate patrols***

Patroli bersama dan terkoordinasi atau *coordinate patrols* yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing batas ZEE kedua negara. Patroli ini dilakukan satu sampai tiga kali dalam setahun, yang telah dilakukan sejak tahun 2007 untuk mengawasi dan menekan persentase kegiatan *illegal fishing* oleh kapal asing.

Patroli bersama dan terkoordinasi antara Indonesia dan Australia dilakukan mulai Agustus 2008. Terdapat 78 unit kapal yang diperiksa, setelah diperiksa terdapat 28 unit kapal ditangkap yang terdiri dari 25 KII dan tiga KIA.

Pada tahun 2013, pengawasan yang dilakukan Indonesia dan Australia berhasil memeriksa 54 unit kapal dimana kapal-kapal tersebut bebas dari pemeriksaan, tidak ada satupun kapal yang ditangkap. Penurunan jumlah kapal yang ditangkap cenderung menurun, hal itu menunjukkan tingkat pelanggaran semakin berkurang dan semakin meningkatnya ketaatan kapal perikanan. Patroli bersama dan terkoordinasi antara Indonesia dan Australia memberikan hasil yang baik dalam melakukan pengawasan di wilayah perairan Samudera Hindia

**b. *Technical assistances***

*Technical assistances* yang disediakan oleh Australia berupa keahlian dalam peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP, baik berupa *training* maupun bantuan peralatan komunikasi seperti telepon satelit dan radio UHF. *Training* yang dilakukan berupa *ship search training* yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta mengenai pentingnya keselamatan kerja, serta penggunaan perlengkapan

keselamatan di atas kapal. Selain itu juga untuk memperkenalkan peralatan yang fungsinya dapat digunakan untuk melakukan peran pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi di laut.

**c. Port Visit**

Dalam melakukan *port visit*, masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan *ship search training*, program beasiswa, pelatihan bahasa Inggris, dan pertukaran informasi. Pada saat bersamaan, juga sekaligus dilakukan simulasi atau latihan patroli bersama, termasuk melakukan *technical assistance*.

**d. Pertemuan IAFSF**

Pertemuan IAFSF dilaksanakan setiap tahun, pertemuan membahas perkembangan dari implementasi kesepakatan pertemuan yang telah disusun dan disepakati kedua belah pihak pada tahun sebelumnya (kkp.go.id, 2015).

Mengenai penanggulangan IUU *fishing*, telah disepakati dalam UNCLOS 1982. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan internasional yang dijadikan pedoman dalam upaya penanggulangan IUU *fishing* yaitu, UNCLOS 1982, UN *Fish Stock Agreement*, FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, FAO *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*.

Ketentuan internasional atau *key instruments* tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab. UNCLOS merupakan dasar dari keberlakuan ketentuan-ketentuan dibawahnya. Seperti FAO *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995 telah membentuk sebuah rezim internasional yang mengatur tentang pola perilaku penangkapan ikan yang bertanggung jawab, pengelolaan dan pengembangan sumber daya hayati. Pola perilaku tersebut disusun dengan merujuk pasal UNCLOS 1982.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia adalah mengimplementasikan CCRF untuk menanggulangi IUU *fishing* di perairan Samudera Hindia. CCRF memiliki prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Artikel 6. Prinsip-prinsip umum tersebut berisi tentang dasar pengelolaan sumberdaya perikanan, pengembangan armada perikanan, perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan, pengembangan alat penangkap ikan, pelaksanaan MCS, dan kerjasama melalui organisasi regional maupun internasional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab (www.fao.org, 2015).

Rezim CCRF digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk mencapai keamanan dan kemakmuran negara, dimana kepentingan bersama merupakan hal yang menyebabkan rezim dapat berjalan dengan baik. Dengan pendekatan ini akan diketahui rezim dapat berjalan dengan baik, dilihat dari kerjasama perikanan yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia untuk mencegah IUU *fishing*. Kerjasama perikanan tersebut terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk mencegah IUU *fishing* di wilayah perairan masing-masing negara khususnya di Samudera Hindia. Selain itu, rezim dapat berjalan dengan baik apabila rezim tersebut sejalan dengan rezim internasional yang telah diadopsi

Salah satu indikator kuat atau tidak nya suatu rezim dapat dilihat dari negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan internasional yang menjadi *key instruments* dan standar perilaku negara dalam menjalankan upaya pemanfaatan sumber daya hayati perikanan. Adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut

harus direspon oleh negara-negara yang berkomitmen dalam upaya penanggulangan IUU *fishing*. Respon negara-negara tersebut juga sebagai komitmen negara terhadap keinginan dunia internasional dalam mempertahankan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya. Ratifikasi merupakan langkah pertama yang penting dilakukan negara-negara dalam merespon adanya ketentuan-ketentuan internasional tersebut.

Australia dan Indonesia telah meratifikasi *key instruments* yang menjadi ketentuan-ketentuan internasional yang dijadikan pedoman dalam upaya penanggulangan IUU *fishing*. Maka Indonesia dan Australia telah berkomitmen untuk mencegah, menangkal, dan menghilangkan IUU *fishing* dalam melakukan kerjasama perikanan untuk mencapai kepentingan bersama.

### 3. Kesimpulan

Dalam melakukan kerjasama perikanan, Indonesia dan Australia mengadopsi CCRF, dimana CCRF mengamankan kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, manajemen perikanan, melakukan *technical assistance*, *port visit*, dan melakukan patroli bersama untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, serta melakukan pengawasan dan ratifikasi terhadap *international key instruments* terkait dengan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Indonesia dan Australia telah meratifikasi *international key instruments*, sehingga CCRF merupakan rezim yang kuat dan efektif untuk mencegah, menghambat, dan menghilangkan IUU *fishing* karena rezim tersebut telah sejalan dengan rezim internasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim CCRF berjalan dengan efektif, dimana efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai. Penelitian ini menunjukkan bahwa rezim CCRF berjalan dengan efektif karena telah tercapainya tujuan atau kepentingan bersama untuk mengurangi tingkat IUU *fishing* di perairan Samudera Hindia. Hal tersebut dibuktikan oleh kedua negara telah meratifikasi *international key instruments* yang merupakan ketentuan-ketentuan internasional yang dijadikan pedoman untuk pengelolaan perikanan, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan serta menanggulangi IUU *fishing*. Disamping itu turunnya jumlah kapal yang ditangkap menunjukkan bahwa rezim CCRF efektif. Dengan adanya rezim tersebut, tingkat pelanggaran semakin berkurang dan semakin meningkatnya ketaatan kapal perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

Patroli bersama yang dilakukan Indonesia-Australia memberikan hasil yang baik dalam melakukan pengawasan di wilayah Samudera Hindia, yaitu terjadi penurunan jumlah kapal yang diperiksa dan ditangkap. Pada tahun 2008 Indonesia-Australia berhasil memeriksa 78 unit kapal dan menangkap 28 unit kapal, kemudian di tahun 2013 terdapat 54 kapal yang diperiksa dan tidak ada kapal yang ditangkap. Hal tersebut membuktikan adanya penurunan tingkat pelanggaran penangkapan ikan dan semakin meningkatnya ketaatan kapal perikanan, serta kedua negara telah meratifikasi *international key instruments* dan rezim telah sejalan dengan rezim internasional, sehingga dalam penelitian ini rezim CCRF berjalan dengan efektif untuk menurunkan tingkat IUU *fishing* di Samudera Hindia.

### Daftar Pustaka

Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker Rittberger. (1997). *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press

- Baird, Rachel J. (2006). *Aspects of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Southern Ocean*. Netherlands : Springer
- Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritime Indonesia. (2008). *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. *Arsip*. (2008).
- Keohane, R. O. and Joseph S. Nye. (2001). *Power and Interdependence* (3rd ed.). New York: Longman.
- Little, Richard. (2009). *International Regimes*. Dalam Baylis, J. & Smith, S., *The Globalization of World Politics: an introduction to international relations* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Thompson, Alexander & Duncan Snidal. (1999). *International Organization*. Laporan ilmiah di University of Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
- Australia Fisheries Management Act 1991  
<http://www.afma.gov.au/?s=fisheries+management+act+1991>, Diunduh pada 03 Desember 2014, pk. 19.00 WIB.
- Australian National Plan Of Action To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. 2005.  
<http://www.agriculture.gov.au/fisheries/iuu/plans-of-action/plans>. Diunduh pada 27 September 2014, pk. 21.00 WIB.
- Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritime Indonesia <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/>. Diunduh pada 29 Maret 2014, pk. 20.00 WIB.
- David J Doulman. 2000. *Code of Conduct for Responsible Fisheries: Development And Implementation Considerations*.  
<http://www.fao.org/docrep/006/ad363e/ad363e00.htm>. Diunduh pada 20 Desember 2014, pk. 17.0 WIB.
- Indonesia-Australia Fisheries Cooperation,  
<http://www.agriculture.gov.au/fisheries/international/cooperation/indonesia>.  
 Diunduh pada 27 Desember 2014, pk. 08.00 WIB.
- International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing”,  
<http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTM>. Diunduh pada 29 Maret 2014, pk. 20.00 WIB.